



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 275 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung tertanggal 28 Djuli 1952 No. 32143/U 1 beserta lampiran-lampirannya dari surat-surat mana ternjatalah, bahwa dalam kas Saudara Tarat, klerkpos kepala pada Kantor Besar Pos dan Telegrap di Bandjarmasin pada tanggal 12 Pebruari 1952 terdapat kekurangan sebesar Rp. 9.000,-, jang harus dipertanggung-djawabkan oleh Bendaharawan pada kantor tersebut;
2. Surat Menteri Perhubungan tertanggal 16 Oktober 1952 No. K.2/13/14;
3. Surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 4 Nopember 1952 No. G.4271/52;

- Menimbang : a. Bahwa kekurangan ini rupanja disebabkan oleh kechilafan Saudara Tarat tersebut;
- b. Bahwa pemeriksaan polisi terhadap peristiwa tersebut tidak berhasil;
- c. Bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan kekurangan dalam kas Bendahrawan Kantor Besar Pos dan Telegrap di Bandjarmasin sedjumlah Rp. 9.000,-;
- d. Bahwa Bendaharawan tersebut dalam hal ini tidak dapat diberatkan tuduhan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian;

Mengingat : Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No. 25 (Lembaran Negara No. 2 tahun 1915).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan uang sedjumlah Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dari daftar perhitungan Bendaharawan Kantor Besar Pos dan Telegrap di Bandjarmasin, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung,
5. Kepala Kantor Besar Pos dan Telegrap di Bandjarmasin.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Nopember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttd.

DJUANDA.